

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian pembahasan yang penulis lakukan maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 menghambat hak asimilasi yaitu denda sebagai syarat asimilasi bagi pelaku tindak pidana khusus, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Permenkumham tersebut memandang bahwa denda sebagai syarat mutlak bagi WBP untuk mengajukan Asimilasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang 12 Tahun 1995 yaitu tentang Pemasyarakatan yang memandang bahwa Asimilasi adalah metode pembinaan yang dinamis dan maju, tidak berkaitan dengan hukuman dan tidak adanya syarat-syarat khusus bagi pelaku tindak pidana khusus melainkan pembinaan semata-mata, sehingga didasarkan pada asas bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaatnya. Dengan demikian keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2016 memiliki kendala untuk memperoleh hak asimilasi bagi Narapidana yang dijatuhi hukuman penjara dan denda.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat sebelumnya, maka atas pemecahan persoalan tersebut dapat diberikan saran, sebagai berikut:

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2016 perlu direvisi untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perealisasi Asimilasi di setiap LAPAS di Indonesia. Permenkumham yang direkomendasikan itu haruslah sejalan dan sepaham dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dalam hal asas equality before the law untuk memperbaiki Narapidana dan mendapatkan hak yang setara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- AR. Suhariyono, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia*, Papas Sinar Sunanti, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta.
- J.B.C.F. Mayor Polak, 1979, *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkasan*, PT Ihtiar Baru, Jakarta.
- Jen Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Ahmad, Romli Atmasasmita, dkk, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Sanusi Has, 1976, *Penologi (Ilmu Pengetahuan tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana)*, Alumni, Medan.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Syaful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.

### Ensiklopedi, Kamus:

- Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;  
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberiaan Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

**Websait:**

[www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

[www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)

